



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/1719/VI/RO/LG.05/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Petunjuk dan Arahan Pendaftaran Akun  
Mitra Kementerian ATR/BPN dalam  
rangka Sertifikasi secara Elektronik

Jakarta, 12 Juni 2024

Kepada

**Yth. Daftar Terlampir**

di

Jakarta

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 186/PMK.06/2009 dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- h. Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/179/XI/KA/LG.05/2021/BNN tentang Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- i. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor: AT.02/127-100/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 hal Pendaftaran Akun Mitra instansi Pemerintah.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat hal-hal terkait rencana implementasi Sertipikat Hak Pakai Elektronik sebagai berikut:
  - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan mengimplementasikan sertipikat elektronik secara bertahap dan diawali dengan alih media Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Aset, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Pendaftaran sertipikat elektronik tersebut tidak dipungut biaya dan dilakukan secara mandiri oleh instansi yang bersangkutan menggunakan akun terdaftar pada Aplikasi Mitra Instansi Pemerintah. Untuk itu, diharapkan seluruh Satuan Kerja di BNN yang memiliki tanah agar menunjuk administrator dan membuat akun Aplikasi Mitra Instansi Pemerintah;
  - c. Aplikasi Mitra Instansi Pemerintah juga diperuntukkan bagi penyelesaian target sertipikasi T.A. 2024 baik kategori K1, K2, dan K3.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat agar menugaskan salah satu personil yang berkompeten untuk menjadi administrator. Adapun tata cara pembuatan akun mitra Kementerian ATR/BPN sebagaimana terlampir.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Sekretaris Utama  
u.b.**



Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama;
3. Inspektur Utama BNN.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---


LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/1719/VI/RO/LG.05/2024/BNN  
TANGGAL : 12 Juni 2024

**DAFTAR TERLAMPIR**

1. Para Kepala BNN Provinsi;
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota;
3. Para Kepala Balai Rehabilitasi Narkotika;
4. Para Kepala Loka Rehabilitasi Narkotika.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Sekretaris Utama**

**u.b.**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/1719/VI/RO/LG.05/2024/BNN  
TANGGAL : 12 Juni 2024

**TATA CARA PENDAFTARAN AKUN MITRA KEMENTERIAN ATR/BPN**

**A. Surat Penunjukkan Administrator**

Kepala Satker menunjuk salah seorang personil sebagai Administrator Satker dengan format sebagai berikut:



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : \${nomor} Jakarta, \${tanggal}  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Surat Penunjukan Admin Mitra Instansi  
Pemerintah Kementerian Agraria dan  
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kepada  
**Yth. Kepala Biro Umum Setkama BNN**  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan implementasi Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik dalam sistem elektronik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP/NRP : .....
3. Pangkat/ Golongan : .....
4. Jabatan : Kepala .....

Sebagai perwakilan dari:

1. Kode Satker : .....
2. Instansi : Badan Narkotika Nasional RI
3. Satuan Kerja : .....
4. Alamat email : .....
5. No. Telepon : .....
6. Alamat : .....
7. NPWP Satker : .....

Dengan ini memberikan tugas kepada pegawai terlampir untuk melakukan pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang digunakan pada Sistem Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam rangka:


1. Melengkapi data kantor;
2. Membuat akun Satker di bawah akun administrator instansi.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

\$(qrcode)



LAMPIRAN II  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/1719/VI/RO/LG.05/2024/BNN  
TANGGAL : 12 Juni 2024


**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA.....  
NOMOR : \${nomor}  
TANGGAL : \${tanggal}

Penunjukan Pegawai Sebagai Pengguna Akun Instansi Pemerintah

Foto 4x6	NIK	:	.....
	Nama	:	.....
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	.....
	Email (gmail)	:	.....
	No. HP	:	.....
	NIP/NRP	:	.....
	Jabatan	:	.....

\$(qrcode)



**Keterangan:**

1. Lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat permohonan
2. Foto berukuran 4x6 cm latar belakang merah
3. Foto terlihat jelas dan tidak buram

Permohonan dikirimkan melalui *whatsapp* PIC:

1. Ahmad Fadhli R. 0858-7907-0371
2. Raynaldy Gunawan 0897-9523-157

**B. Proses Pembuatan Akun**

Admin instansi pusat melaksanakan pembuatan akun. *Username* dan *password* akan diinformasikan kepada admin yang terdaftar.

LAMPIRAN II  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/1719/VI/RO/LG.05/2024/BNN  
TANGGAL : 12 Juni 2024

### C. Validasi Data

Admin Satker yang terdaftar melaksanakan validasi data pada alamat mitra.atrbpn.go.id dengan masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Sekretaris Utama  
u.b.**

